

**SALINAN**



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 157 TAHUN 2025

TENTANG

TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA  
KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Seluruh Indonesia sebagaimana amanat ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, maka perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;



10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 13 seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU** : Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam, dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
2. mengelolah data dan informasi terkait risiko kebencanaan;
3. mengumpulkan data dan informasi awal tentang kejadian bencana serta menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk persiapan kegiatan;
4. melakukan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. menyusun rencana kegiatan kajian cepat terhadap korban bencana, kerusakan, dan kerugian sarana dan prasarana serta kebutuhan sumber daya yang mendesak;
6. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap daerah yang terkena bencana melalui identifikasi terhadap:
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban bencana;
  - c. kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintah;
  - e. kemampuan sumber daya manusia, alam dan buatan.
7. memberikan rekomendasi terhadap:
  - a. Penentuan status dalam keadaan darurat dan tingkat bencana;
  - b. Pemulihan sarana dan prasarana vital pada masa tanggap darurat serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
8. melaksanakan Pemulihan sarana dan prasarana vital pada masa tanggap darurat serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
9. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing dalam penanggulangan bencana pada pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini;
- KEEMPAT : Format pelaporan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal : 7 Juli 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR : 157 TAHUN 2025  
TANGGAL : 7 Juli 2025  
TENTANG : TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN  
BENCANA KOTA PAGAR ALAM

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)  
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PAGAR ALAM**

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS/INSTANSI/LEMBAGA
I	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wali Kota Pagar Alam</li> <li>2. Wakil Wali Kota Pagar Alam</li> <li>3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>4. Komandan Distrik Militer 0405 Lahat</li> <li>5. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam</li> <li>6. Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam</li> </ol>
II.	KETUA	Sekretaris Daerah
III.	SEKRETARIS	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam
IV.	TIM AHLI	
	1) Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
	2) Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam</li> </ol>
V.	BIDANG- BIDANG DALAM TIM	
	A. Bidang Komunikasi dan Informasi	
	1) Koordinator	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam
	2) Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Komunikasi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam</li> <li>2. Kasubbag Humas Polisi Resor Kota Pagar Alam</li> <li>3. Perwira Penghubung Komando Distrik Militer 0405 Lahat di Kota Pagar Alam</li> <li>4. Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia Kota Pagar Alam</li> <li>5. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Pagar Alam</li> <li>6. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Dempo Kota Pagar Alam</li> <li>7. Camat Se Kota Pagar Alam</li> </ol>

B. Bidang Mitigasi dan Pendidikan		
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam
	2) Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam</li> <li>2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam</li> <li>3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam</li> <li>4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam</li> <li>5. Anggota Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>6. Anggota Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam</li> </ol>
C. Bidang Pencarian dan Penyelamatan		
	1) Koordinator	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam
	2) Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Subbidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>2. Kepala Kantor Pos Badan Search And Rescue Kota Pagar Alam</li> <li>3. Kepala Kepolisian Sektor Di Lingkungan Kepolisian Resor Pagar Alam</li> <li>4. Komandan Komando Rayon Militer 405-10 Pagar Alam</li> <li>5. Komandan Komando Rayon Militer 405-13 Dempo Selatan</li> <li>6. Anggota Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>7. Anggota Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>8. Relawan Bencana Kota Pagar Alam</li> </ol>



D. Bidang Kedaruratan, Logistik, Pengungsi dan Perlindungan		
	1) Koordinator	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam
	2) Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Subbidang Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam</li> <li>3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam</li> <li>4. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam</li> <li>5. Anggota Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>6. Anggota Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>7. Relawan Bencana Kota Pagar Alam</li> </ol>
E. Bidang Kesehatan		
	1) Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
	2) Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur RSUD BESEMAH Kota Pagar Alam</li> <li>2. Kepala Puskesmas Se Kota Pagar Alam Ketua Palang Merah Indonesia Kota Pagar Alam</li> </ol>
F. Bidang Sarana dan Prasarana		
	1) Koordinator	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam
	2) Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam</li> <li>2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam</li> <li>3. Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam</li> <li>4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam</li> </ol>



	G. Bidang Ekonomi	
	1) Koordinator	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
	2) Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam</li> <li>2. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam</li> <li>3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam</li> <li>4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam</li> <li>5. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam</li> <li>6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Kepala Bagian Perekonomian dan</li> <li>7. Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>8. Ketua BAZNAS Kota Pagar Alam</li> </ol>

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
 NOMOR : 157 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 7 JULI 2025  
 TENTANG : TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN  
 BENCANA KOTA PAGAR ALAM

URAIAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT (TRC)  
 PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PAGAR ALAM

NO.	JABATAN	JABATAN DINAS/INSTANSI/LEMBAGA
1.	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pagar Alam
2.	Ketua	a. Menetapkan rencana kebijakan strategis, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan implementasi penanggulangan bencana di Kota Pagar Alam; b. Menetapkan kebijakan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan penanggulangan bencana di Kota Pagar Alam; c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Pagar Alam; d. Memberikan rekomendasi terkait penentuan status dalam keadaan darurat tingkat bencana; e. Melaporkan pelaksana kegiatan penanggulangan bencana kepada Wali Kota Pagar Alam.
3.	Sekretaris	a. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, pengurusan surat menyurat terkait penanggulangan bencana di Kota Pagar Alam; b. Mengkoordinasikan bidang-bidang dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di Kota Pagar Alam; c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga dalam mendukung penanggulangan bencana di Kota Pagar Alam; d. Memproses dokumen-dokumen yang bersifat legal yang di perlukan untuk mendukung penanggulangan bencana di Kota Pagar Alam; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh ketua yang terkait dalam penanggualangan bencana di Kota Pagar Alam.
4.	TIM AHLI	a. Memberikan masukan atau rumusan kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana di Kota Pagar Alam; b. Membantu dalam pengembangan teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan di Kota Pagar Alam;



		c. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh Ketua terkait dalam memberikan dukungan dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Pagar Alam;
5.	Bidang Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pengolaan data dan informasi kebencanaan di Kota Pagar Alam;</li> <li>b. Melakukan pendokumentasian kegiatan penanggulangan bencana di Kota Pagar Alam;</li> <li>c. Menyebarluaskan informasi kebencanaan di Kota Pagar Alam;</li> <li>d. Memberikan dukungan sarana komunikasi saat darurat bencana;</li> <li>e. Mengantisipasi dan mengklarifikasi informasi negatif yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Pagar Alam</li> <li>f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait komunikasi dan informasi;</li> <li>g. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan ketua dalam bidang komunikasi dan informasi.</li> </ul>
6.	Bidang Mitigasi dan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kota Pagar Alam;</li> <li>b. Memberikan dukungan dalam konservasi lingkungan hidup di Kota Pagar Alam;</li> <li>c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan terkait penaggulangan bencana di Kota Pagar Alam;</li> <li>d. Melaksankan kegiatan yang mendukung program desa/kelurahan tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana di Kota Pagar Alam;</li> <li>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait upya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kota Pagar Alam;</li> <li>f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua dalam bidang mitigasi dan pendidikan.</li> </ul>
7.	Bidang pencarian dan penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan identifikasi kebutuhan mendesak untuk operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban di lokasi bencana;</li> <li>b. Melakukan pendataan awal korban hilang di lokasi bencana;</li> <li>c. Melakukan operasi pencarian dan penyelamatan korban bencana</li> <li>d. Melakukan operasi pencarian pertolongan pertama atau pertolongan darurat pada korban bencana;</li> <li>e. Melakukan pemadaman api jika terjadi kebakaran di lokasi bencana;</li> <li>f. Melakukan evakuasi awal masyarakat terancam dan terdampak bencana cepat,dan efektif;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Melakukan pengamanan pada lokasi pencarian dan penyelamatan korban bencana;</li> <li>h. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait upaya pencarian korban bencana;</li> <li>i. Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pencarian dan penyelamatan;</li> <li>j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua yang terkait di bidang pencarian dan penyelamatan</li> </ul>
8.	Bidang kedaruratan, Logistik, Pengungsian dan Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan identifikasi kebutuhan mendesak terkait kedaruratan dan logistik di lokasi bencana;</li> <li>b. Melakukan pemberian bantuan darurat kepada korban bencana;</li> <li>c. Mengidentifikasi kebutuhan untuk penyimpanan distribusi logistik darurat bencana;</li> <li>d. Melakukan pengamanan dalam proses penyimpanan dan distribusi logistik darurat bencana;</li> <li>e. Melakukan identifikasi kebutuhan untuk manajemen pengungsian dan penyiapan hunian sementara;</li> <li>f. Melakukan perlindungan darurat terhadap kelompok rentan, perempuan dan anak-anak;</li> <li>g. Mendirikan tenda darurat, dapur umum darurat, MCK darurat, dan lainnya sesuai kebutuhan;</li> <li>h. Melakukan pengamanan pada tenda, dapur umum dan pengungsian darurat;</li> <li>i. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait kedaruratan, logistik pengungsian dan perlindungan;</li> <li>j. Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang kedaruratan, logistik, pengungsian dan perlindungan;</li> <li>k. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua bidang kedaruratan, logistik, pengungsian dan perlindungan</li> </ul>
9.	Bidang Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penilaian kerusakan, kerugian dan dampak bencana lainnya terkait sarana dan prasarana di lokasi bencana;</li> <li>b. Melakukan identifikasi kebutuhan mendesak untuk perbaikan penyediaan sarana dan prasarana vital di lokasi bencana;</li> <li>c. Melakukan pembersihan awal lokasi bencana;</li> <li>d. Melakukan pemulihan darurat sarana dan prasarana vital;</li> <li>e. Melakukan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana dan prasarana akibat bencana</li> <li>f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait pemulihan sarana dan prasarana;</li> </ul>



		g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua di bidang sarana dan prasarana.
10.	Bidang Kesehatan	a. Melakukan RHA (rapid Health Assessment) atau penilaian kaji cepat kebutuhan kesehatan akibat bencana; b. Melakukan identifikasi kebutuhan penanganan kesehatan jiwa (psikososial) dan korban risiko tinggi (lansia, bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan balita) akibat bencana; c. Melakukan penilaian dampak bencana terkait kesehatan di lokasi bencana; d. Melakukan pendataan awal korban sakit dan meninggal di lokasi bencana; e. Memberikan rujukan korban bencana ke Rumah Sakit sesuai pertimbangan kebutuhan dan situasi darurat serta kapasitas Rumah Sakit; f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait penanganan di bidang kesehatan; g. Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang kesehatan; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua di bidang kesehatan;
11.	Bidang Ekonomi	a. Melakukan analisa awal kerugian sektor ekonomi akibat bencana; b. Melakukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana; c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait pemulihan ekonomi akibat bencana; d. Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang ekonomi; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua di bidang ekonomi

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH

## LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 157 TAHUN 2025

TANGGAL : 7 Juli 2025

TENTANG : TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN  
BENCANA KOTA PAGAR ALAMDATA / INFORMASI  
KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA

## I. KEJADIAN BENCANA

## 1. Umum

- a. Jenis : .....
- b. Tanggal / Waktu : .....
- c. Lokasi : .....
- d. Keterangan : .....

## 2. Korban Jiwa

NO	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah (Jiwa)				Meninggal Dunia (MD)
			Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi	
1							
2							
Dst							
	TOTAL						

## 3. Kerusakan

## a. Pemukiman

## 1. Rumah

NO	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Jumlah (Unit)		Taksiran Kerugian
		Rusak Ringan	Rusak Berat	
1				
2				
Dst				
	TOTAL			

## 2. Sanitasi Drainase Lingkungan menjadi tidak berfungsi akibat bencana

NO	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Jumlah / Satuan			
		Air Bersih (m <sup>3</sup> )	Saluran Air (m')	MCK Umum (Unit)	Lain-lain
1					
2					
Dst					
	TOTAL				

Catatan : yang menjadi sapras yang rusak

- b. Fasilitas Pendidikan
- c. Fasilitas Kesehatan
- d. Fasilitas Ibadah
- e. Fasilitas Sosial
- f. Infrastruktur
- g. Fasilitas Pemerintahan
- h. Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, gas
- i. Fasilitas Pelayanan Publik
- j. Hutan, Lahan, dan Tanaman Pertanian, Hewan/Ternak
- k. Sarana Prasarana Perikanan



No	Jenis	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Jumlah (Unit)		Fungsi	Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Ringan	Rusak Berat		
1						
2						
Dst						
		TOTAL				

Tabel Pendataan Kerusakan Fasilitas Pendidikan (point b) hingga Sarana Prasarana Perikanan

## II. UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN

1. Terhadap Korban : .....
  - a. Meninggal : .....
  - b. Luka Berat : .....
  - c. Luka Ringan : .....
  - d. Hilang : .....
  - e. Pengungsi : .....
2. Terhadap Kerusakan: : .....

## III. SUMBER DAYA

1. Sarana Prasarana  
.....
2. Sumber Daya Manusia  
.....
3. Logistik  
.....
4. Dana  
.....

## IV. KENDALA

.....

## V. KEBUTUHAN DARURAT (Jumlah, Sumber)

1. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Logistik, Dana)  
.....
2. Tempat Penampungan Sementara ( Tenda, Barak, Veltbed, Bangunan Fasilitas Umum / Sosial). Catatan: perlu adanya perhatian khusus pasutri, perempuan dan anak untuk penampungan dan penggunaan MCK.  
.....
3. Kebutuhan Dasar Pangan (Makanan Pokok, Makanan Siap Saji, Makanan Tambahan, Makanan Pelengkap, MPASI/Susu Formula, Air Minum/Bersih)

- .....
- .....
4. Kebutuhan Dasar Sandang (Kits Keluarga/Family Kits), Selimut, Sarung, Daster, Pakaian Dewasa/Anak, Handuk, Pembalut wanita, Perlengkapan Mandi, Alas tidur)
- .....

.....

Sesuaikan dengan sektor yang memiliki panduan lampiran.

5. Kesehatan (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Obat-obatan, bahan habis pakai dan kesehatan lingkungan)
- .....

6. Air Bersih dan Sanitasi (MCK/Sanitasi, Jerigen Air, Air Bersih)
- .....

7. Sarana Angkutan (Kendaraan darat/air/udara, hewan, SDM/kurir, BBM)
- .....

8. Utilitas (BBM, Listrik, Telekomunikasi, PAM)
- .....

9. Lain-lain
- .....
- .....

#### VI. POTENSI BENCANA SUSULAN

.....

.....

Catatan:

Pengisian form disesuaikan dengan perkembangan kemampuan Tim dan jenis/macam bencana di lapangan.

WALI KOTA PAGAR ALAM

.....

TTD

LUDI OLIANSYAH